



---

## Hukum Pemerkosaan dalam Perspektif Fikih Kontemporer

(Tinjauan Konsep, Pembuktian, dan Sanksi dalam Hukum Islam)

Lutfiyah Rahmi<sup>1</sup>, Aisah Nurkhozifah Lubis<sup>2</sup>, Mutiara Mastina Fithri Daulay<sup>3</sup>,  
Suci Rezeki Nasution<sup>4</sup>, Ali Imran Sinaga<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah  
Ilmu Keguruan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [lutfiyah331254042@uinsu.ac.id](mailto:lutfiyah331254042@uinsu.ac.id), [aisah331254015@uinsu.ac.id](mailto:aisah331254015@uinsu.ac.id),  
[suci331254032@uinsu.ac.id](mailto:suci331254032@uinsu.ac.id), [Mutiaras331254061@uinsu.ac.id](mailto:Mutiaras331254061@uinsu.ac.id), [aliimrlansinaga@uinsu.ac.id](mailto:aliimrlansinaga@uinsu.ac.id).

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 29 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines rape in the perspective of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh), focusing on its conceptual framework, evidentiary aspects, and victim protection within both Islamic law and Indonesian positive law. Rape is understood as a sexual act committed through coercion (ikrah) without consent (ridā), and therefore cannot be equated with zina, which is based on mutual consent. In Islamic criminal law (fiqh jināyah), rape is classified as a form of injustice and a serious violation for which full legal responsibility lies on the perpetrator, while the victim bears no legal or moral punishment. This research employs a qualitative approach using library research with a normative-juridical method, analyzing classical and contemporary fiqh literature, the Qur'an, Hadith, and Indonesian legislation. The findings indicate that, within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, rape constitutes a violation of the protection of life (ḥifz al-naḥs), dignity (ḥifz al-'ird), and lineage (ḥifz al-nasl). Furthermore, Indonesian Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) provides more comprehensive legal protection for victims through evidentiary mechanisms, legal assistance, and recovery services. Thus, there is a conceptual alignment between Islamic law and positive law in prioritizing victim protection and establishing full accountability for perpetrators of sexual violence.*

**Keywords:** Rape; Contemporary Fiqh; Victim Protection

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas pemerkosaan dalam perspektif fikih kontemporer dengan menekankan aspek konsep, pembuktian, dan perlindungan korban dalam hukum Islam serta relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Pemerkosaan dipahami sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan (ikrah) tanpa adanya kerelaan (ridā), sehingga tidak dapat disamakan dengan zina yang terjadi atas dasar kesepakatan. Dalam fikih jinayah, perbuatan ini dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan korban tidak dibebani sanksi hukum maupun moral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis literatur fikih, Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (ḥifz al-naḥs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Selain itu, dalam*

---

*hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif melalui mekanisme pembuktian, pendampingan, dan pemulihan. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama serta penegasan pertanggungjawaban penuh terhadap pelaku pemerkosaan.*

**Kata Kunci:** *Pemerkosaan; Fikih Kontemporer; Perlindungan Korban*

## PENDAHULUAN

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak psikologis, sosial, dan spiritual terhadap korban. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat karena mengandung unsur paksaan (ikrah) dan tidak adanya kerelaan (ridā). Oleh karena itu, pemerkosaan tidak dapat disamakan dengan zina yang terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, melainkan dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Dalam fikih kontemporer, pembahasan mengenai pemerkosaan semakin berkembang seiring dengan munculnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan korban dalam hukum Islam maupun hukum positif. Ulama kontemporer menegaskan bahwa unsur kerelaan merupakan faktor penentu dalam penetapan hukum suatu hubungan seksual, sehingga ketiadaannya menghapus tanggung jawab hukum dari korban dan sepenuhnya dibebankan kepada pelaku. Selain itu, konsep maqāsid al-syarī'ah memberikan landasan filosofis bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl), yang semuanya dilanggar dalam tindakan pemerkosaan.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan penguatan dalam aspek perlindungan korban, pembuktian, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap korban, tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas pemerkosaan dalam perspektif fikih kontemporer dengan fokus pada konsep, pembuktian, dan perlindungan korban, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami integrasi antara hukum Islam dan hukum modern dalam menangani kasus kekerasan seksual secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan pembahasan pemerkosaan dalam perspektif fikih kontemporer, baik dari sumber hukum Islam

---

maupun hukum positif. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep pemerkosaan, pembuktian tindak pidana seksual, serta perlindungan korban dalam hukum Islam dan hukum positif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep-konsep yang ada kemudian menghubungkannya dengan teori hukum Islam (fiqh jinayah) dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum Islam dan hukum positif secara mendalam untuk menemukan titik kesesuaian dan perbedaan dalam perlindungan korban pemerkosaan. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi pemerkosaan dalam hukum Islam serta relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Pemerkosaan Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*

Pemerkosaan dalam perspektif fikih kontemporer dipahami sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan (إِكْرَاهٍ / ikrāh) tanpa adanya kerelaan (رِضَا / riḍā) dari korban. Dalam hukum Islam, unsur kerelaan merupakan syarat fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan seksual, sehingga apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan itu termasuk ke dalam kategori kezaliman (ظُلْمٌ) dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam literatur fikih jinayah, perbuatan ini dikenal dengan istilah الإِكْرَاهُ زِنًا (zinā bil-ikrāh), yaitu zina yang terjadi karena adanya paksaan. Para ulama menjelaskan bahwa meskipun secara bentuk lahiriah tampak seperti zina, namun secara hukum syar'i berbeda karena hilangnya unsur kerelaan dari korban, sehingga korban tidak dibebani dosa maupun hukuman, sedangkan seluruh tanggung jawab berada pada pelaku. (Al-Zuhaili, 2011).

Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan lima hal pokok (الضروريات الخمس), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Dalam konteks pemerkosaan, pelanggaran paling jelas terjadi pada tiga aspek utama, yaitu حفظ العرض (hifz al-'ird) atau menjaga kehormatan, حفظ النسل (hifz al-nasl) atau menjaga keturunan, dan حفظ النفس (hifz al-nafs) atau menjaga jiwa, karena tindakan tersebut tidak

hanya merusak martabat korban tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang sangat berat.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.* (Qur'an Surah Al-Isrā' ayat 32).

Ayat ini menegaskan bahwa larangan dalam Islam tidak hanya terbatas pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala bentuk jalan yang mengarah kepadanya, termasuk pemaksaan seksual, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran terhadap kehormatan manusia. (Kementerian Agama RI, 2019).

Rasulullah SAW juga bersabda:

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat* (HR. Bukhari dan muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa segala bentuk kezaliman terhadap manusia, termasuk pemaksaan hubungan seksual, merupakan dosa besar yang akan mendapatkan balasan berat di akhirat. Dalam hadis lain beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.* (HR. Ibn Majah).

Hadis ini menjadi kaidah dasar dalam fikih Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis terhadap orang lain hukumnya dilarang secara mutlak. Dalam pandangan ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kerelaan (ridha) merupakan syarat utama dalam hubungan seksual yang sah. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi karena adanya paksaan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina yang dibebankan kepada korban, melainkan merupakan kejahatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku. (Al-Zuhaili, 2011).

### **Perbedaan Zina Dan Tindak Pemaksaan Seksual**

Zina dalam Islam merupakan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang dilakukan secara sadar serta berdasarkan kerelaan (ridha) kedua belah pihak. Dalam perspektif fikih, zina dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dengan unsur kesengajaan serta persetujuan dari masing-masing pihak. Sementara itu, pemerkosaan tidak dapat disamakan secara utuh dengan zina karena tidak terdapat unsur persetujuan dari salah satu pihak, sehingga korban berada dalam kondisi terpaksa (ikrah) dan kehilangan kebebasan kehendak.

Dalam kajian hukum Islam, perbuatan zina dipahami sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak termasuk dalam kategori hubungan yang dipaksakan (Hilman, 2014). Ulama fikih memberikan pembedaan yang tegas antara kedua bentuk perbuatan tersebut. Pada hubungan yang berlangsung secara sukarela, tanggung jawab moral dan hukum melekat pada kedua pihak. Adapun dalam kasus pemerkosaan, beban pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pelaku, sedangkan korban tidak dikenai sanksi karena berada dalam keadaan paksaan yang menghilangkan unsur kehendak bebas.

Ulama fikih memberikan pembedaan yang tegas antara kedua bentuk perbuatan tersebut. Pada hubungan yang berlangsung secara sukarela, tanggung jawab moral dan hukum melekat pada kedua pihak. Adapun dalam kasus pemerkosaan, beban pertanggungjawaban sepenuhnya berada pada pelaku, sedangkan korban tidak dikenai sanksi karena berada dalam keadaan paksaan yang menghilangkan unsur kehendak bebas.

Dalam konteks ini, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa kerelaan merupakan unsur penentu dalam penetapan hukum zina. Ketika elemen tersebut tidak terpenuhi, pihak yang dipaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban syariat karena tidak terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatannya.

Dalam kajian hukum pidana Islam dan hukum positif, konsep persetujuan (consent) menjadi titik utama dalam membedakan tindak kesusilaan dengan tindak kekerasan seksual, termasuk dalam konteks pemerkosaan dalam perkawinan yang dianalisis secara komparatif antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia (Mintarsih et al., 2025).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

الْظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap bentuk penindasan, termasuk pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat yang memiliki konsekuensi spiritual dan moral yang besar.

Dengan demikian, perbedaan utama antara zina dan pemerkosaan terletak pada aspek kerelaan. Zina berlangsung atas dasar kesepakatan, sedangkan pemerkosaan terjadi tanpa persetujuan sehingga tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada pelaku. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pembedaan ini mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'ird), dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.

### ***Pembuktian Tindak Pemaksaan Seksual***

Pembuktian tindak pemaksaan seksual merupakan salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

---

Dalam praktiknya, pembuktian tidak hanya berfokus pada adanya hubungan atau tindakan seksual, tetapi juga harus mampu membuktikan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Unsur pemaksaan dapat berupa ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, maupun tindakan lain yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas. Oleh karena itu, pembuktian memerlukan analisis yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembuktian kasus pemaksaan seksual dibandingkan pengaturan sebelumnya. UU TPKS memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan, termasuk keterangan korban, saksi, ahli, hasil pemeriksaan medis, serta dokumen atau informasi elektronik. Kehadiran alat bukti elektronik menjadi sangat relevan mengingat banyak tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan melalui media digital atau meninggalkan jejak komunikasi elektronik yang dapat memperkuat pembuktian unsur pemaksaan tersebut.

Meskipun demikian, pembuktian tindak pemaksaan seksual masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena peristiwa tersebut sering terjadi tanpa saksi langsung dan dalam ruang privat. Akibatnya, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih sensitif dalam menilai keterangan korban serta mengintegrasikan berbagai alat bukti yang tersedia secara proporsional.

Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban menjadi penting agar proses pembuktian tidak justru menimbulkan reviktimisasi, sekaligus tetap menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Arifin & Erliyani, 2023). Pembuktian dalam hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*) dan mencegah terjadinya kezaliman terhadap setiap individu. Dalam tradisi fikih, pembuktian merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa hukum sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berupaya menjaga hak-hak manusia, termasuk jiwa, kehormatan, dan harta benda. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam fikih klasik, terdapat beberapa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan suatu perkara. Pertama, *iqrār* atau pengakuan pelaku yang dianggap sebagai alat bukti paling kuat karena berasal langsung dari pihak yang melakukan perbuatan. Kedua, *syahādah* atau kesaksian saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejujuran, keadilan, dan kemampuan memberikan keterangan secara objektif. Ketiga, *qarīnah*, yaitu indikasi atau petunjuk kuat yang mengarah pada terjadinya suatu peristiwa hukum. Ketiga alat bukti tersebut telah lama menjadi dasar dalam penyelesaian

---

berbagai perkara dalam hukum Islam dan menunjukkan bahwa syariat memberikan perhatian besar terhadap upaya pencarian kebenaran secara objektif.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fikih kontemporer mengakomodasi berbagai bentuk alat bukti modern yang tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik. Bukti-bukti tersebut antara lain visum medis yang dapat menjelaskan kondisi fisik korban, bukti forensik seperti tes DNA yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi pelaku, bukti digital berupa rekaman video, pesan elektronik, maupun data komunikasi, serta keterangan ahli yang memberikan penjelasan ilmiah terkait suatu perkara.

Penggunaan alat bukti modern ini diterima oleh banyak ulama kontemporer sebagai bagian dari *qarīnah* yang memiliki kekuatan pembuktian, selama diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak dipandang bertentangan dengan syariat, melainkan menjadi sarana untuk memperkuat pencapaian tujuan hukum Islam.

Penerimaan terhadap berbagai alat bukti modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Fleksibilitas ini memungkinkan syariat tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks di era modern. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah tetap menjadi landasan utama, sementara metode dan instrumen pembuktian dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, fikih kontemporer memberikan gambaran bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku, melainkan hukum yang mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat (Al-Zuhaili, 2024).

### ***Hukuman terhadap Pemerkosa***

Sebenarnya, hukuman zina atau perkosaan itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1) Hukuman dera (dicambuk), (2) Pengasingan, dan (3) Rajam. Jika yang berzina itu belum menikah (*gair muhsan*), maka hukumannya didera dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut ini, yang artinya :

Artinya: Jika yang berzina itu) wanita perawan dengan pria jejak, maka didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun ' (HR. Muslim) (Imam Muslim: 403).

Jika dalam kasus perzinaan itu sudah pernah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah *rajam*. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi, yang artinya :

Artinya: Jika yang berzina itu) wanita dengan pria yang telah pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam' (HR. Muslim)

Pada dasarnya perkosaan itu dikelompokkan sebagai perzinaan dengan pemaksaan (*az-zina bi al-ikrah*) dan pelakunya hukuman berat. Hukuman bagi pemerkosa itu diarahkan pada sangsi hukum zina yang bergantung pada posisi pemerkosa sebagai muhsan atau gair muhsan. Jika pemerkosa itu pernah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam, sedangkan jika belum pernah menikah (gair muhsan), maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Hanbali mengenai korban perkosaan tidak dikenakan sangsi apa-apa sebab dia menjadi Korban. Argumentasi naqli mengacu pada Firman Allah surat al-Baqarah; 173 yang berbunyi,

رَجِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنْ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ

Artinya: Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya (QS. al-Baqarah; 173)

Hadis Nabi saw. juga menegaskan, yang artinya:

Artinya: Sangsi hukum itu tidak dikenakan kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa. (HR. Ibn Majah). (Jalaluddin: 13)

Dalam kasus lain, jika laki-laki yang dipaksa berzina, menurut mazhab Hanafi, harus dijatuhi hukuman *had* karena laki-laki itu sebenarnya dapat menghindarkan diri dari hal tersebut, tetapi jika tidak mengelak, berarti ia merestui dirinya diperkosa dan ini berarti tidak ada paksaan. (Ibnu Rusydi,;330)

Dengan demikian, perkosaan merupakan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan, pemerkosaan merupakan tindakan asusila dan perbuatan kriminal, mengandung kejahatan dan kenistaan sangsi hukum bagi pemerkosa seharusnya diberlakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan pilih kasih.

### ***Perlindungan Korban dan Relevansi Hukum Positif***

Perlindungan korban dalam kasus pemerkosaan merupakan prinsip fundamental yang ditekankan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam perspektif fikih, korban tidak dibebani tanggung jawab hukum karena perbuatan tersebut terjadi dalam kondisi tidak adanya kerelaan (*ridā*), melainkan paksaan (*ikrah*). Dengan demikian, Islam menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, sedangkan seluruh beban hukum dialihkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan kezaliman yang dilakukan (Ariyanti, 2018).

Prinsip perlindungan korban dalam Islam juga diperkuat oleh kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan *raf' u ad-dharar* yang menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya dan kemudaratan wajib dihilangkan serta tidak boleh ditimpakan kepada pihak lain (Al-Zuhaili, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga protektif terhadap korban kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan korban pemerkosaan merupakan implementasi dari penjagaan jiwa (*ḥifz al-nafs*), kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat preventif dan protektif terhadap kerusakan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia (Diana et al., 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang diatur dalam KUHP serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui layanan pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum yang berkelanjutan (Suryantoro, 2024).

Jika dibandingkan, hukum Islam dan hukum positif memiliki titik temu dalam prinsip perlindungan korban, yaitu sama-sama menolak segala bentuk kekerasan berbasis paksaan dan menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pelaku. Namun demikian, hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan spiritual sebagai dasar pertanggungjawaban, sedangkan hukum positif lebih menitikberatkan pada aspek institusional dan prosedural dalam penegakan hukum (Adinda et al., 2025).

Dengan demikian, perlindungan korban dalam kedua sistem hukum tersebut menunjukkan adanya keselarasan tujuan, meskipun berbeda dalam pendekatan. Hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*), sedangkan hukum positif berfokus pada perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum negara. Keduanya bertemu pada satu titik utama, yaitu perlindungan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan seksual (Hidayah & Suciyani, 2025).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemerkosaan dalam perspektif fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan merupakan tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur paksaan (*ikrāh*) tanpa adanya kerelaan (*riḍā*) dari korban, sehingga tidak dapat disamakan dengan zina yang terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, unsur kerelaan menjadi syarat utama dalam penetapan hukum, sehingga ketiadaannya menjadikan perbuatan tersebut sebagai kezaliman yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan korban tidak dibebani

dosa maupun sanksi. Selanjutnya, dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap tujuan pokok syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan martabat manusia dan pencegahan segala bentuk kerusakan sosial akibat kekerasan seksual. Dalam aspek pembuktian, fikih kontemporer dan hukum positif sama-sama menekankan pentingnya unsur keadilan melalui penggunaan alat bukti yang relevan, termasuk pengakuan, saksi, bukti medis, dan bukti digital. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban mendapatkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif melalui mekanisme pemulihan dan pendampingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang pemerkosaan sebagai tindak pidana berat yang merugikan korban. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan pentingnya perlindungan korban serta penegakan pertanggungjawaban penuh terhadap pelaku, baik secara hukum, moral, maupun social

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Jalaluddin. Al-Jami' as-Sagir. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Juz 2.
- Adinda, Nendena Rizqi., Rosadi, Aden., & Anam, Khoirul. 2024. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1518>
- Ariyanti, Vivi. 2018. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12 No. 1. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>
- Arifin, M. H., & Erliyani, R. 2023. "Pembuktian Konsep Pemaksaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7890>
- Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2024. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hilman, Didi. 2014. "Delik Perzinaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." YUSTISI: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/180>
- Hidayah, Ayu., & Suciyani, Suciyani. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." Jurnal Keilmuan dan Keislaman, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.964>

- 
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. t.t. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Rusydi. t.t. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz 2. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Imam Muslim. t.t. Sahih Muslim. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Mintarsih, Mimin., Mahdami, Lukman., Gayo, Ahyar Ari., & Trisista, Ratna Galuh Manika. 2025. "Kontestasi Konsep Persetujuan: Rekonstruksi Komparatif Perkosaan dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 25 No. 3, hlm. 201-218. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.201-218>
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. t.t. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muslim bin al-Hajjaj. t.t. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Suryantoro, Dwi Dasa. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam UU TPKS." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>